

**TINJAUAN YURIDIS SERTA PERAN MASYARAKAT DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATASI POLITIK UANG
(MONEY POLITIK) DI PEMILIHAN UMUM**

Imam Rahmaddani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
Irahmaddani@unis.ac.id

Abstract

In general, money politics fits into a transactional political pattern, in which votes are exchanged for goods or services. This study aims to study and analyze the legal provisions governing money politics, the role of the public and the KPU in fighting money politics, and the impact of money politics on Indonesian democracy. Subject selection, data tracking, determining research focus, collecting data sources, presenting data, and compiling reports are the steps in this research process. In this study, documentation was used to collect data by finding data about the variables studied in papers, journals and reports. Content analysis is used to analyze data, which can be cross-checked based on context. Law Number 10 of 2016 and Law Number 1 of 2015 prohibit political parties or coalitions of political parties from receiving compensation in any form during the nomination process for governor, mayor or regent.

Keywords: Regulation; Public; KPU; Money politic

Abstrak

Secara umum, politik uang cocok dengan pola politik transaksional, di mana suara dipertukarkan dengan barang atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur politik uang, peran masyarakat dan KPU dalam memerangi politik uang, dan dampak politik uang terhadap demokrasi Indonesia. Pemilihan subjek, penelusuran data, penentuan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, penyajian data, dan penyusunan laporan merupakan langkah-langkah dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data tentang variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal, dan laporan. Analisis konten digunakan untuk menganalisis data, yang dapat diperiksa ulang berdasarkan konteksnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 melarang partai politik atau gabungan partai politik menerima kompensasi dalam bentuk apapun selama proses pencalonan Gubernur, Walikota, atau Bupati.

Kata kunci : Peraturan; Masyarakat; KPU; Politik Uang

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara mayoritas. Pemerintahan dan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, seperti pemilihan umum, yang merupakan bentuk atau mekanisme pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kemakmuran rakyat dan negara. Suara rakyat dan sarana demokrasi untuk menegakkan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan diwakili oleh pemilihan umum. Karena merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi, maka partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemilu. Proses pemilihan individu untuk mencalonkan diri dan menjalankan pemerintahan negara merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan rakyat.

Sebagai sarana penegakan prinsip kedaulatan rakyat Indonesia, pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat. Mereka termasuk memilih ketua atau wakil ketua untuk calon terpilih. Perlombaan politik keseluruhan ini bermaksud untuk mencapai atau memahami rencana permainan dari permintaan kehidupan berikut, yang bergantung pada kepercayaan dan penerimaan terhadap setiap pesaing dan warga negara.

Berbagai praktik politik uang merupakan pelanggaran yang sering terjadi selama pemilu. Meski politik uang kerap terjadi pada saat pemilihan umum, namun sudah menjadi kebiasaan yang sangat keliru bagi setiap calon pejabat terpilih maupun pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk meraih suara dan dukungan terbanyak. Politik uang adalah tindakan yang sangat buruk bagi demokrasi Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kasus politik uang akan terus terjadi bahkan menjadi hal biasa di sejumlah lokasi jika terus dibiarkan. Hal ini akan sangat menodai arti sebenarnya dari demokrasi Indonesia.

Persoalan legislasi uang tentu bukan hal lain bagi sistem pemerintahan mayoritas saat ini di Indonesia, mengingat mulai dari awal balapan langsung, latihan seperti ini sudah berlangsung, jadi tentunya hal ini harus diwaspadai bersama. Waspadai cara-cara untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan yang jelas-jelas merugikan proses demokrasi di negara Anda. Di sinilah pecah berbagai konflik berkepanjangan yang berdampak signifikan terhadap stabilitas nasional.

Dari gambaran ini persoalan yang dapat dibayangkan adalah tindakan masalah legislasi uang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi akibat pengawasan, regulasi, dan sistem pemilihan umum yang tidak memadai sehingga memungkinkan adanya politik uang. Selain itu, persoalan utama politik uang adalah rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan kehidupan berdemokrasi. Ini bisa terjadi sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk mendidik masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan.

B. Metode Penelitian

Kajian pustaka digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan literatur dapat memberikan landasan teoretis untuk subjek yang sedang dibahas dengan memeriksa berbagai referensi dan hasil dari studi sebelumnya yang sebanding. Dalam penelitian ini, kajian pustaka atas laporan dan dokumen sumber tentang isu politik uang digunakan untuk mengumpulkan data.

Pemilihan subjek, penelusuran data, penentuan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, penyajian data, dan penyusunan laporan merupakan langkah-langkah dalam proses penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data dari buku, jurnal, dan website. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data tentang variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal, dan laporan. Analisis konten digunakan untuk menganalisis data, yang dapat diperiksa ulang berdasarkan konteksnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk-bentuk politik uang yang kelihatan "samarsamar", misalnya pengalokasian dana bantuan sosial dan hibah. Ada kecenderungan dana-dana semacam ini mengalami peningkatan signifikan menjelang pemilihan kepala daerah. Ini tentu saja menjadi alat bagi incumbent untuk memelihara konstituennya dan memenangkan pemilihan berikutnya. Selain itu pengerjaan proyek-proyek pembangunan menjelang pemilihan juga kerap dijadikan alat untuk meraih simpati publik.¹

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pemilu (Perma 1/2018) mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan/atau tindak pidana secara umum.

Berikut pedoman yang mengatur tentang tindak pidana pemilu, khususnya politik uang: a) PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. b) PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 23 Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilu; c) PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu; d) Biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye ditanggung oleh Keputusan KPU RI No. 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019. Undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, melarang partai politik atau gabungan partai politik menerima segala bentuk kompensasi selama proses pencalonan Gubernur, Walikota, atau Bupati. Peraturan undang-undang Pilkada mencakup sanksi pidana dan administrasi bagi mahar. Pelanggar dilarang mencalonkan calon untuk periode berikutnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Keputusan mencopot calon terpilih sebagai kepala daerah yang

diangkat merupakan sanksi lain.

UU Pilkada diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 menyusul pilkada serentak. tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Nomor 10 Tahun 2016) untuk menyempurnakan pelaksanaan Pilkada serentak selanjutnya pemilihan kepala daerah, termasuk peraturan tentang politik uang. Berdasarkan UU tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih disebut sebagai "politik uang" dalam RUU Senat 10 Tahun 2016. Dalam Pilkada, larangan politik uang secara jelas dan tegas dilarang. diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, selain mengatur siapa yang dapat melakukan perizinan dan kegiatan apa saja yang termasuk dalam urusan pemerintahan kas, juga mengatur bahaya atau persetujuan yang dapat dipaksakan melalui pertandingan lawan yang kalah yang kedapatan terlibat dalam politik uang.

Salah satu koridor dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pilkada adalah aturan pidana. Ada 43 (atau 43) pasal dalam perubahan terbaru Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur ketentuan pidana. Namun, pasal-pasal tersebut sekurangnya harus dibagi menjadi dua kategori, yaitu ketentuan pidana umum yang tidak boleh terikat dengan tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan ketentuan pidana terkait tahapan.

Larangan pencalonan uang tunai diatur dalam Pasal 73 Perda Nomor 10 Tahun 2016, yaitu: 1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih; (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan

¹Darmawan, D. (2012). Tinjauan Terhadap Pengaturan Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan. Pemilu Demokrasi, Hal. 25

KPU. Bawaslu Provinsi; 3) Tim Kampanye yang terbukti melanggar hukum sesuai ayat (1) dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) Selain pendatang baru atau kumpulan pelamar, orang-orang dari kelompok ideologis, kelompok pejuang dan sukarelawan, atau kelompok lain juga dilarang dengan sengaja melakukan demonstrasi ilegal yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai bayaran kepada penduduk Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. berimplikasi pada : a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, b. mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu yang mengakibatkan suara tidak sah, dan c. mempengaruhi pemilih untuk memilih atau menolak calon tertentu; (5) Pidana atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak batal demi hukum. Menurut Pasal 73 ayat (1), biaya penyediaan makanan dan minuman peserta kampanye, transportasi, bahan kampanye pada rapat terbatas dan/atau rapat tatap muka dan dialog, serta hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran. dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU tidak termasuk dalam pemberian uang atau materi lainnya.

Sesuai dengan Pasal 73 ayat (1), sumbangan materi atau uang dapat diperhitungkan sebagai biaya politik atau modal kampanye. Harga yang harus dikeluarkan untuk politik, seperti transportasi dan konsumsi selama kampanye, disebut sebagai biaya politik. Secara alami, biaya politik berbeda dengan politik uang, di mana suara dibeli dan dijual, di mana politik uang terjadi.

Jika terbukti ada pasangan calon yang melakukan politik uang akibat keputusan Bawaslu Provinsi, sanksi administratif berupa pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota secara jelas diatur dalam Pasal 73 ayat 2. Pidana sanksi tidak terpengaruh oleh sanksi administrasi ini. Politik uang adalah ilegal dan dapat dihukum penjara dan denda uang bagi siapa saja yang terlibat, termasuk relawan, anggota partai politik, tim kampanye, dan pihak lainnya.

Pengaturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tersebut adalah sebagai berikut: PERTAMA, pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilakukan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilakukan pada masa tenang. Sedangkan pada ayat (3) dilakukan pada saat pemungutan suara berlangsung. KEDUA relatif ada kesamaan element tindak pidana politik uang dalam pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yakni elemen *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan). KETIGA, elemen *actus reus* pada ayat (1), meliputi: a) menjanjikan. b) memberikan uang atau materi lainnya. c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye Pemilu. d) dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea*, atau *schuld* menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melalui frasa “dengan sengaja”. KEEMPAT, pada ayat (2) elemen *actus reus* terdiri atas: a) pada masa tenang. b) memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) kepada pemilih. d) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan elemen *mens rea* menggunakan frasa “dengan sengaja”.²

Larangan Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama kampanye adalah perbuatan melawan hukum. Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap orang yang bermaksud melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau bahan lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar tidak memilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan hak memilih, menggunakan hak memilih sedemikian rupa sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak

² Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), Hal. 5-6

memberikan suara untuk calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00, atau dua ratus juta rupiah, dengan jumlah paling banyak Rp. Satu miliar rupiah atau 1.000.000.000,00 Selain itu, disebutkan dalam ayat (2) bahwa pemilih yang dengan sengaja melanggar hukum dengan menerima hadiah atau janji, dikenakan sanksi yang sama dengan ayat (1).³

1. Peran Masyarakat Untuk Mengatasi Politik Uang

Pendidikan politik suatu kegiatan atau aktifitas yang memiliki tujuan terbentuknya dan tumbuhnya orientasi-orientasi politik dalam diri individu. memandang pendidikan politik merupakan sebuah usaha berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam perpolitikan negara. Sementara itu, politik dipahami sebagai proses penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki untuk menerapkan peraturan maupun kebijakan-kebijakan terhadap seluruh masyarakat. Pendidikan politik dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik dan sanggup berpartisipasi secara maksimal yang tercermin dalam perilaku politiknya. Sesuai dengan asas-asas demokrasi, rakyat merupakan sebuah unsur yang memiliki kewajiban dalam berpartisipasi dalam bidang politik untuk memperjuangkan tujuan bersama yang telah disepakati pada sebuah negara. Pendidikan politik tidak semata-mata mengagungkan kekuasaan dan tahta, namun harus syarat akan kebaikan, moralitas, etika dan hukum yang berlaku. Pendidikan politik yang diterapkan harus benar-benar membentuk watak warga negara yang sadar akan politik bermoral sesuai dengan dasar hukum dan hukum dasar di Indonesia.⁴

Bawaslu membutuhkan bantuan masyarakat untuk mencegah dan menangani politik uang. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan aktif melaporkan setiap kejadian politik uang. Akibatnya, masyarakat harus berperan dalam mencegah dan merespon politik uang. Masyarakat berkontribusi dalam pencegahan politik uang melalui pelaporan, kesaksian, dan lainnya. Jika uang ditawarkan sebagai hadiah, masyarakat harus menolak. Kedudukan rakyat dalam pemilu harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek untuk dieksploitasi dukungannya karena rakyat memegang kedaulatan. Salah satu cara menjaga integritas peserta pemilu adalah melalui pengawasan pemilu.

Orang perlu dididik tentang politik sehingga mereka tidak membuat keputusan berdasarkan perasaan mereka tetapi lebih pada faktor-faktor seperti rasio atau cara menggunakan penalaran mereka, intelektual, pendidikan politik, dan pencerahan politik. Bisa dibayangkan, “Jangan pilih kucing dalam karung,” artinya kita tidak melihat kualitas orang tersebut. Namun, agar orang dapat membuat keputusan yang cerdas, individu tersebut harus menunjukkan kualitas dan kemampuan. Jadi pembelajaran politik bukan hanya kewajiban KPU, namun kemajuan politik ini juga berlaku bagi yayasan politik itu sendiri untuk memberikan pemahaman tentang putusan yang bersih kepada masyarakat.

Dilakukan pencegahan terhadap praktik politik uang melalui pendidikan politik dengan konsep upaya pre-emptif. Konsep tersebut yaitu berupa upaya-upaya awal dengan melakukan upaya penyadaran untuk masyarakat melalui deklarasi Desa Anti-Politik Uang (APU) serta membentuk tim Desa APU yang bertugas melakukan literasi politik atau memberikan informasi sosialisasi politik yang berkaitan dengan pemahaman demokrasi di masyarakat. Se jauh ini sangat jarang masyarakat Desa mendapatkan pendidikan politik yang baik. Maka, deklarasi Desa APU ini menjadi corong awal untuk terbentuknya tim Desa yang selalu memberikan narasi politik positif di masyarakat dengan cara

³ Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Malang: Inteligencia Media, 2020, Hal. 51.

⁴ Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), Hal. 114

berkala.⁵

Dalam proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi sangat penting. Sebab, bagaimanapun, masyarakat cukup berpartisipasi dalam proses pemilihan umum untuk menentukan siapa yang menang. Sebagai pemilih, masyarakatlah yang menentukan hal tersebut.

Penyelenggara (KPU, Panwaslu) memberikan pencerahan nilai pendidikan untuk masalah melalui pemberian pencerahan nilai pendidikan untuk pendidikan politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perlu adanya kampanye gerakan publik untuk menolak politik uang. Jangan hanya mengamati masalah dan melaporkannya. Namun, institusi harus mewujudkan nilai-nilai pencerahan politik di setiap tubuh.

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing calon atau bisa juga melalui kader parpol dan diawasi oleh penyelenggara pemilu setempat tentang bahaya tersebut. Pendidikan politik perlu dilakukan secara terus menerus, terutama menjelang pemilu di masyarakat, tentang akibat atau dampak negatif dari Politik Uang. Politik uang. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa jika Politik Uang digunakan secara tidak tepat untuk memilih pemimpin masa depan, maka akan berdampak negatif jangka panjang. Selain itu, pemilih harus didorong untuk mendahulukan pencoblosan berdasarkan rekam jejak calon kepala daerah. Selain itu, diharapkan dapat mengarahkan tindakan kader partai politik dan tim kandidat untuk memastikan pertarungan yang adil.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Mengatasi Politik Uang

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan ini dilakukan untuk

pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, KPU tidak berdiri sendiri melainkan dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu yang disebut Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu yang disebut Panwaslu yang bertugas menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemantauan terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum adalah untuk memperoleh informasi dan dokumentasi mengenai praktek politik uang yang dilakukan oleh kandidat/partai politik dan tim suksesnya kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan.⁶

Tidak hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berupaya mencegah politik uang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berupaya mencegah dan meminimalisir terjadinya politik uang dalam setiap pemilihan kepala daerah.

Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh KPU. tahapan dalam penyelenggaraan pemilu diawasi oleh panitia pengawas pemilu untuk wilayah Kabupaten/Kota, selanjutnya untuk wilayah kecamatan tahapan penyelenggaraan pemilu diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, dan terakhir untuk pengawasan pemilu lapangan diawasi oleh pengawas pemilu lapangan di tingkat desa/kelurahan. Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai masa kampanye hingga hari diselenggarakannya pemilu telah ada badan yang mengawasinya. Meskipun telah ada badan yang mengawasi, namun para penyelenggara kampanye tetap melakukan pelanggaran, mulai dari iklan kampanye di media, penolakan dan gangguan kampanye, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak di bawah umur. Dan hal terburuk yang terjadi adalah pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh pelaksana kampanye. Banyak terjadi pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum, para panitia penyelenggara pemilu juga ikut andil dalam

⁵ Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), hal.150.

⁶ Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, Hal. 27-28

mendapatkan suara pemilih dengan cara memberikan uang kepada pemilih sebelum dilaksanakannya pemilihan guna mendorong para pemilih untuk memberikan hak suaranya pada kandidat tertentu.⁷

Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya politik uang merupakan peran KPU dalam mencegah politik uang, memastikan pihak internal dan eksternal bebas dari kejahatan politik uang. Yang berkepentingan dengan pilkada, termasuk mahasiswa, mahasiswa, dan lain-lain yang sudah memiliki hak pilih, adalah internal, sedangkan yang berkepentingan adalah eksternal. Sementara untuk sosialisasi internal digunakan mekanisme TIMTEK sesuai dengan tahapan yang sudah ada. Rapat mingguan digunakan untuk konsolidasi internal. Sedangkan eksternal dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan politik atau demokrasi bagi mahasiswa, organisasi masyarakat, dan/atau masyarakat yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini juga dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula dan mendorong mereka untuk mengikuti pemilihan kepala daerah setiap kali diadakan.

KPU hanya memberikan sosialisasi, sehingga tidak berwenang menangani pelanggaran politik uang; bahwa itu bertentangan dengan hukum, itu bertentangan dengan aturan, dan itu merusak demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan KPU dalam mencegah terjadinya pelanggaran ras politik, khususnya penindakan masalah-masalah pemerintahan tunai, sudah mengarah ke seluruh daerah. Sebarkan visi dan misi program, bukan nilai rupiah yang ditawarkan peserta pemilu

Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu dan Kapolres, serta mengundang secara resmi partai politik (PARPOL), organisasi kemasyarakatan (LSM), serta jurnalis dan media untuk

mempublikasikan hasil rapat merupakan upaya pencegahan tambahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daerah juga bisa bekerja sama dengan KPU. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan digunakannya politik uang di masa mendatang.

3. Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi

Korupsi adalah akibat dari politik uang. Hal ini dapat terjadi jika sebuah partai yang menggunakan uang negara mencoba untuk mendapatkan suara terbanyak, maka mereka juga membutuhkan uang receh yang besar untuk membeli suara tersebut. Korupsi adalah salah satu cara yang akan digunakan jika kelompok tersebut tidak mampu melakukan politik uang karena kekurangan dana cadangan. Banyak pihak akan menderita sebagai akibat dari salah urus keuangan ini dari waktu ke waktu.

Dampak jangka panjangnya, pemerintahan pasca pemilu yang diwarnai politik uang dikawatirkan terjebak pada lingkaran setan korupsi politik. Benang merahnya, mahar politik dan jual beli suara akan membuat biaya kemenangan pemilu semakin mahal yang berdampak terjadinya korupsi politik. Jika demikian, kedaulatan rakyat tercoreng dalam pemilu dan tergadai sepanjang pemerintahan pasca pemilu 2019 berjalan.⁸

Korupsi akan dihasilkan dari politik uang. Ketika eksekutif dan legislatif bekerja sama, korupsi yang merajalela merupakan bentuk penyelewengan anggaran daerah. Poin ini terkait dengan poin kedua di atas, di mana motivasi korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi selama kampanye ketika kandidat melakukan politik uang. Kehadiran lembaga legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal.

Politik uang ini memiliki efek jangka panjang, yang berarti jika terus berlanjut akan merugikan semua orang, tidak hanya masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga negara, dengan sejumlah isu baru yang dapat muncul sebagai

⁷ Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), Hal. 145.

⁸ Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya kemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), Hal. 51.

akibatnya. Politik uang juga dapat merugikan tatanan demokrasi suatu negara, yang berarti jika terus berlanjut akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat bahkan negara. Hal ini juga dapat merugikan pola pikir generasi penerus yang akan berpengaruh pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di masa mendatang. Sehingga praktek politik uang harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya dan kemudian mencari cara bertahap untuk menghilangkan praktek itu sendiri.

Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri.⁹

Politik uang adalah bagian dari kehidupan modern yang sering diremehkan karena begitu banyak hal yang merusak kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, masalah uang pemerintah membuat efek yang berbeda dalam kehidupan individu. Masyarakat tidak peduli dengan nilai-nilai demokrasi atau larangan politik uang; yang terpenting bagi mereka adalah telah menerima uang atau bentuk suap lainnya. Politik uang dapat dijadikan sebagai arena untuk mendapatkan penghasilan

dari kelompok atau kelompok masyarakat tertentu. Satu lagi dampak karena isu-isu pemerintahan adalah berkembangnya keragu-ruguan individu terhadap perintis terencana dan agen-agen perorangan, mereka menjadi perintis dengan menghambur-hamburkan uang sesaat, demi kekuasaan semata.

Politik uang memiliki efek mengajar orang untuk tidak jujur. Kemungkinan besar para pelaku akan menyalahgunakan jabatannya dan terlibat dalam kasus korupsi jika mereka terpilih. Sedangkan mereka yang tidak mencalonkan diri mungkin mengalami depresi atau memiliki masalah kesehatan mental. Kelemahannya, di sisi lain, menjalankan politik uang bagi pemerintah adalah dapat menyebabkan terciptanya produk hukum atau kebijakan yang condong ke satu sisi atau sisi lain. Hal ini disebabkan karena mereka yang menjabat tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak ahli di bidangnya. Praktik politik uang tidak hanya berdampak negatif bagi masyarakat, pelaku, dan pemerintah, tetapi juga menimbulkan citra negatif dan matinya partai politik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan belajar partai politik mana yang bersih dan santun melalui pendidikan dan sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses dimana setiap individu atau kelompok belajar mengenal sistem politik, mendefinisikan persepsi politiknya, dan menanggapi peristiwa politik.

Dari segi ekonomi, seorang kepala daerah yang terpilih karena keterlibatannya dalam politik uang berpotensi untuk: a) Menghimpun uang baik secara legal maupun ilegal untuk menggantikan uang yang dikeluarkan untuk pemilu, seperti: 1) mengurangi operasional pengeluaran untuk setiap departemen, kantor, dan lembaga pendidikan di wilayah kewenangannya; 2) korupsi dana proyek; 3) meminta sumbangan dari calon CPNS yang ingin menjadi PNS; 4) meminta iuran dari pegawai negeri yang ingin diangkat menjadi kepala dinas, badan, atau kantor; 5) meminta iuran dari PNS yang hendak diangkat menjadi kepala dinas, kepala bagian, kepala subbagian, dan/atau kepala subbagian; dan 6) pemotongan iuran.

⁹ Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), Hal. 58

Dampak politik uang terhadap aspek budaya dan politik seperti: 1) putusnya ikatan kekeluargaan antar anggota masyarakat. Budaya suap di kalangan masyarakat akan sulit dihindarkan karena yang pertama mengajari mereka menyuap adalah kepala daerah yang dipilih dengan menyuap rakyat untuk mendapatkan suara; (3) kekuasaan kepala daerah berpotensi diwarnai oleh kepentingan pemodal atau pemilik modal yang membantu membiayai kepala daerah pada saat pemilihan; (4) keputusan kepala daerah dalam berbagai bidang, termasuk bidang sosial politik dan budaya, diambil untuk mendukung kepentingan bisnis dan politik pemodal, dan Prioritas kebijakan kepala daerah terpilih untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran, penyediaan guru berkualitas, dan pemberian bantuan pendidikan/beasiswa bagi masyarakat menunjukkan pengaruh politik uang pada aspek pendidikan. Tidak mengantisipasi terciptanya hasil pembelajaran yang berkualitas, penyediaan guru yang berkualitas, kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung pembelajaran, atau bantuan beasiswa dari kepala daerah terpilih, yang mungkin masih terfokus pada pengembalian uang yang dikeluarkan selama Pilkada. Dia mungkin tidak terlalu memikirkan pendidikan anak-anak kita, dan dia mungkin tidak peduli tentang seberapa baik anak-anak kita diajar dan dipelajari.

D. Simpulan

Penyelenggara (KPU, Panwaslu) memberikan pencerahan nilai pendidikan untuk masalah melalui pemberian pencerahan nilai pendidikan untuk pendidikan politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perlu adanya kampanye gerakan publik untuk menolak politik uang. Jangan hanya mengamati masalah dan melaporkannya. Namun, institusi harus mewujudkan nilai-nilai pencerahan politik di setiap tubuh.

Tidak hanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berupaya mencegah politik uang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berupaya

mencegah dan meminimalisir terjadinya politik uang dalam setiap pemilihan kepala daerah.

Politik uang memiliki efek mengajar orang untuk tidak jujur. Kemungkinan besar para pelaku akan menyalahgunakan jabatannya dan terlibat dalam kasus korupsi jika mereka terpilih. Sedangkan mereka yang tidak mencalonkan diri mungkin mengalami depresi atau memiliki masalah kesehatan mental. Kelemahannya, di sisi lain, menjalankan politik uang bagi pemerintah adalah dapat menyebabkan terciptanya produk hukum atau kebijakan yang condong ke satu sisi atau sisi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Hudri. 2020. *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Inteligensia Media, Malang.

Herry Mardianto, dkk. 2014, *Mutiara Tiga Penjuru Antologi Puisi Bengkel Bahasa dan Sastra Indonesia*, Yogyakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta.

Imawan Sugiharto, 2021, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Jurnal

Darmawan, D. Tinjauan Terhadap Pengaturan Politik Uang Dalam Peraturan Kepemiluan. Pemilu Demokrasi, 2012.

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 1(1), 2019.

Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7(2), 2019.

Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. Notarius, 13(1), 2020.

Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. Jurnal Juristic, 2020.

Pahlevi, M. E. T., & Amrullobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 2020.

Satria, H. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 2019.

Sjafrina, A. G. P. Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya kemenangan pemilu dan korupsi politik. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum